

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TALAPETA KECAMATAN STM HILIR KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021-2023

Putra Bastanta Tarigan¹, Sabeth Sembiring², Lamtiur Lidia Gultom³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas
Email : putrabastanta46@gmail.com¹, sabethsembiring@gmail.com², lamtiurlidiagultom@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to determine how the management of village fund allocations starting from planning, implementation, administration, reporting, and accountability in Talapeta Village, STM Hilir District, Deli Serdang Regency. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The population is the Village Revenue and Expenditure Budget Implementation Realization Report from the beginning of receiving ADD until now. The research sample is the Revenue and Expenditure Budget Implementation Realization Report. The research methods used in this study are documentation, interviews, and questionnaires. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of the study indicate that the management of Village Fund Allocations in Talapeta Village, STM Hilir District, Deli Serdang Regency has been carried out well for the most part. However, it is not optimal because there are some things that have not been carried out in accordance with the regulations that should be done, such as the absence of a notice board or other media that makes it easier for the public to know the use of village fund allocations and delays in reporting. Suggestions that can be given are the need to create a notice board or other media to make it easier for the public to get information about village fund allocations and prepare very well planning and conduct supervision in each implementation to ensure it continues to run according to procedures

Keywords : Management, Village Fund Allocation

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Tentang Desa dinyatakan bahwa salah satu pendapatan desa bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan. Sejak diterapkannya desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Menurut Mardiasmo (2018 : 43) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada desa guna mendukung operasional pemerintahan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah proses untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa yang dilakukan untuk memastikan bahwa dana desa dikelola sesuai dengan yang ditetapkan. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah proses untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa yang dilakukan untuk memastikan bahwa dana desa dikelola sesuai dengan yang ditetapkan. Secara substansional pembangunan desa lebih cenderung di serahkan kepada desa itu sendiri, karena pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakatnya dibandingkan pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan ADD yaitu Perencanaan pengelolaan ADD dalam bentuk APB Desa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Desa; Pelaksanaan pengelolaan

ADD, penerimaan dan pengeluaran desa; Penatausahaan; Pelaporan pelaksanaan APB Desa; Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Secara substansional pembangunan desa lebih cenderung di serahkan kepada desa itu sendiri, karena pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakatnya dibandingkan pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Kemandirian di desa dapat dibentuk dengan bantuan sumber pendapatan lebih besar dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa masyarakat Desa Talapeta mengatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan desa masyarakat tidak ikut berpartisipasi, tidak ada keterbukaan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat dan tidak ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat secara tertulis maupun melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh Desa Talapeta belum menampilkan papan pemberitahuan mengenai rincian dana yang digunakan untuk pembangunan seperti jalan desa, tidak ada sosialisasi peruntukan pembangunan-pembangunan yang di danai dari alokasi dana desa, pembangunan yang dilakukan tidak ditemukan dalam papan informasi mengenai alokasi dana desa itu diperuntukan untuk apa saja sehingga masyarakat tidak mengetahui. Tujuan Penelitian dari pada penelitian ini untuk mengetahui apakah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Talapeta Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

LANDASAN TEORI

Alokasi Dana Desa

Menurut Permendagri No 20 Tahun (2018 : 2) Pasal 1 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Melalui ADD, pemerintah berupaya memberikan kesempatan kepada desa-desa untuk mengembangkan potensi lokal mereka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu aspek penting dalam alokasi dana desa adalah transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dana desa secara terbuka kepada masyarakat.

Tujuan utama dari alokasi dana desa adalah untuk meningkatkan pembangunan di tingkat desa dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui dana ini, desa-desa diharapkan dapat memperbaiki infrastruktur, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal. Dengan adanya alokasi dana desa, diharapkan desa-desa dapat mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Pendapatan Desa

Menurut Suparmoko (2014 : 28) Pendapatan Desa adalah sebuah sumber daya keuangan yang diperoleh desa dari berbagai sumber, baik yang berasal dari dalam desa itu sendiri maupun dari luar desa, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa. Pendapatan Desa terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Desa (PA Desa)
2. Pendapatan Transfer
3. Pendapatan Lain-lain

Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterimakembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan ADD. Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP desa. klasifikasi belanja desa terdiri atas:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa.
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa.
4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa.
5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun (2018 : 4) tentang Pengelolaan ADD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ADD, dan pada pasal 1 dikatakan ADD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran.

Tahap pengelolaan alokasi dana desa yaitu

1. Perencanaan

Menurut Suharto (2010 : 71), Perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya. Dokumen perencanaan ADD meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Indikator perencanaan yaitu

- a. Dokument RKP Desa
- b. Notulen hasil Musdes
- c. Bukti keterlibatan masyarakat dan publikasi hasil Musdes
- d. Bukti penyusunan dan pengesahan RKP Desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan merupakan proses yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan ke dalam tindakan nyata, melalui program, proyek, dan kegiatan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Indikator pelaksanaan diantaranya :

- a. Dokumen APB Desa
- b. Bukti realisasi kegiatan fisik
- c. Terbentuknya kelompok kerja masyarakat
- d. Publikasi pelaksanaan kegiatan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan ADD adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Indikator penatausahaan diantaranya :

- a. Bukti transaksi
- b. Pencatatan sistematis
- c. Publikasi terkait penggunaan dana ADD

4. Pelaporan


Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan ADD. Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Indikator pelaporan diantaranya :

- a. Laporan realisasi kegiatan disertai bukti-bukti pendukung
- b. Disusun dan dilaporkan sesuai ketentuan
- c. Laporan APB Desa ke kecamatan
- d. Publikasi ke masyarakat

5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Indikator pertanggungjawaban diantaranya :

- a. Laporan pertanggungjawaban APB Desa
- b. Publikasi atas pertanggungjawaban/evaluasi
- c. Tindak lanjut atas temuan



Gambar 1. Kerangka berpikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Talapeta kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang. Objek penelitian ini adalah alokasi dana desa. Ruang Lingkup penelitian ini adalah Desa Talapeta. Penelitian ini hanya menyesuaikan penerapan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Talapeta Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2022 : 80) Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Talapeta Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2018 sampai 2025.

Menurut Sugiyono (2011:81) Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel dilakukan dengan purposive sampling yang berarti pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Sampel penelitian ini adalah Laporan Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Talapeta Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2023.

Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2014 : 60) Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Penentuan variabel pada dasarnya merupakan konstruksi yaitu upaya mengurangi abstrak sehingga dapat diukur.

Tahapan Pengelolaan Dana Desa terdiri dari :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis gunakan pada penelitian ini adalah teknik wawancara, angket/kuisioner dan dokumentasi berupa data primer dan sekunder. Untuk data primer, dapat berupa wawancara dengan pegawai atau kepala desa sedangkan data sekunder, yaitu data yang telah diolah dan diperoleh langsung dari objek penelitian yang sudah terdokumentasi yaitu data mengenai alokasi dana desa serta bahan dari tempat penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan berikut ini:

1. Mengumpulkan data terkait pengelolaan ADD di Desa Talapeta.
2. Merekap dokumen/data yang telah dikumpulkan.
3. Melakukan analisis pada tahap perencanaan mengenai asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran, pada pelaksanaan mengenai kesesuaian dengan rencana (pencapaian), asas tertib dan disiplin anggaran, akuntabel, partisipasi, dan transparansi, pada penatausahaan mengenai asas akuntabel, transparan, tertib dan disiplin anggaran, pada pelaporan mengenai asas transparansi, tertib dan disiplin anggaran, akuntabel dan yang terakhir pertanggungjawaban mengenai asas akuntabilitas, transparansi,

tertib dan disiplin anggaran.

- Menarik kesimpulan terkait kesesuaian pengelolaan alokasi dana desa di Desa Talapeta dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dan penyalurannya melalui kas desa. ADD sebagaimana dimaksud paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini menggunakan dimensi dari tahapan pengelolaan ADD oleh badan pengawas keuangan pembangunan sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hasil wawancara atas perencanaan ADD di Desa Talapeta dengan aparat desa dapat dilihat dalam tabel 1 yaitu:

Tabel 1
Kesesuaian Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 di Desa Talapeta

No	Tahap Perencanaan	Hasil Wawancara
1	Sekretaris desa Menyusun RAPB Desa berdasarkan RKP Desa	Sekretaris desa menyusun RAPB Desa berdasarkan RKP Desa
2	Sekretaris desa menyampaikan RAPB Desa kepada Kepala Desa	Sekretaris desa menyampaikan RAPB Desa kepada Kepala Desa
3	Kepala Desa menyampaikan RAPB Desa kepada BPD dan masyarakat untuk disepakati Bersama menjadi APB Desa dalam bentuk pemerintahan desa	Kepala Desa menyampaikan kepada BPD dan masyarakat yang diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk disepakati bersama menjadi APB Desa dalam bentuk pemerintahan desa

Sumber : Data di Olah Penulis

Hasil penelitian pada tahap Perencanaan Pengelolaan ADD di Desa Talapeta dengan masyarakat dapat dilihat dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2
Hasil Penelitian Pada Tahap Perencanaan

No	Pertanyaan	Jumlah dan Persentase Jawaban Responden			
		Ya		Tidak	
1	Apakah bapak/ibu tahu apa itu ADD?	60	92%	5	8%
2	Apakah bapak/ibu pernah ikut serta dalam musyawarah dan mengusulkan pembangunan di desa ini?	11	17%	54	83%
3	Apakah dalam proses perencanaan pengelolaan ADD masyarakat Talapeta ikut terlibat ?	11	17%	54	83%

Sumber : Data di Olah Penulis

Berdasarkan hasil wawancara kepada Aparat Desa Talapeta dan hasil kuisioner kepada masyarakat Desa Talapeta dapat dijelaskan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Talapeta terkait perencanaan hampir sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 hanya saja

undangan rapat tidak di publikasi melainkan hanya diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, jadi masyarakat banyak yang tidak mengetahui.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa pengelolaan alokasi ADD pada tahap perencanaan di Desa Talapeta telah berjalan dengan cukup baik khususnya dalam asas partisipatif dan akuntabel. Hal ini terlihat dari adanya bukti-bukti pendukung untuk asas partisipatif seperti daftar hadir, daftar usulan pembangunan ataupun program lain, dokumentasi kegiatan pelaksanaan perencanaan dan pada asas akuntabel, rapat telah dilaksanakan dan usulan dari masyarakat diterima dan dimasukkan ke daftar usulan yang telah dipilih berdasarkan pertimbangan, bukti-bukti tersebut dapat dilihat pada lampiran sesudah data terkait penyerapan ADD. Namun demikian, pada asas transparansi dan tertib dan disiplin anggaran masih terdapat kekurangan. Pada asas transparansi hasil musdes terkait anggaran perencanaan tidak dipublikasi baik itu dari papan pengumuman atau pun media sosial, undangan rapat tidak dipublikasi melainkan hanya diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat saja jadi banyak masyarakat yang tidak mengetahui, demikian juga dengan asas tertib dan disiplin anggaran dikarenakan masih sering terjadi keterlambatan, tidak ditemukan bukti penyusunan dan pengesahaan RKP Desa dan juga tidak ada bukti APB Desa disahkan dan dikonsultasikan ke kecamatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APB Desa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Tabel 3
Kesesuaian Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 di Desa Talapeta

No	Tahap Pelaksanaan	Hasil Wawancara
1	Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa	Segala penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening desa
2	Pelaksanaan kegiatan membuat RAB kegiatan dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala Desa	Pelaksanaan kegiatan membuat RAB kegiatan dan verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa
3	Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan	Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan

Sumber : Data di Olah Penulis

Hasil penelitian pada tahap pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Talapeta dengan masyarakat dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4
Hasil Penelitian Pada Tahap Pelaksanaan

No	Pertanyaan	Jumlah dan Persentase Jawaban Responden			
		Ya		Tidak	
1	Apakah bapak/ibu mengetahui pembangunan apa saja yang sudah terlaksana atau sedang berjalan di desa ini?	18	28%	47	72%
2	Apakah menurut bapak/ibu kinerja aparat desa dalam mengelola ADD sudah baik dan benar?	44	68%	21	32%
3	Apakah bapak/ibu pernah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD yang ada di desa ini?	10	15%	55	85%

Sumber : Data di Olah Penulis

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat Desa Talapeta dan hasil kuisioner kepada masyarakat Desa Talapeta dapat dijelaskan bahwa pengelolaan ADD di Desa Talapeta terkait pelaksanaan belum sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana belum ada keterbukaan mengenai penerimaan dan pengeluaran dalam pembangunan Desa Talapeta.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pengelolaan ADD di Desa Talapeta mengenai tahap pelaksanaan sudah berjalan dengan cukup baik khususnya pada asas partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. Hal ini terlihat dari adanya bukti-bukti pendukung seperti pada asas partisipatif terdapat bukti terbentuknya kelompok kerja rabat beton masyarakat, dan masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan pembangunan rabat beton, pada asas akuntabel, tersedianya laporan realisasi penyerapan dana tahun 2021, 2022, 2023, dokumentasi foto sebelum, saat, dan sesudah pada pembangunan rabat beton, taman desa, dll, serta bukti transaksi pembelian alat dan bahan yang dibukukan dengan rapi.

3. Penatausahaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Hasil wawancara atas penatausahaan ADD di Desa Talapeta dengan aparat desa dapat dilihat dalam tabel 5 berikut :

Tabel 5
Kesesuaian Tahap Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 di Desa Talapeta

No	Tahap Penatausahaan	Hasil Wawancara
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
2	Bendahara Desa wajib melakukan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan	Bendahara desa mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran kas, melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir bulan
3	Bendahara Desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Bendahara Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa

Sumber : Data di Olah Penulis

Hasil penelitian pada tahap pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Talapeta dengan masyarakat dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Tabel 6
Hasil Penelitian Pada Tahap Penatausahaan

No	Pertanyaan	Jumlah dan Persentase Jawaban Responden			
		Ya		Tidak	
1	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa bendahara yang melakukan pencatatan pemasukan dan penerimaan ADD?	65	100%	0	0
2	Apakah Bapak/Ibu Pernah Mendapatkan Bantuan Dari ADD?	50	77%	15	23%
3	Apakah menurut bapak/ibu bendahara desa sudah melakukan kewajiban dengan baik?	40	62%	25	38%

Sumber : Data di Olah Penulis

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat Desa Talapeta dan hasil kuisioner kepada masyarakat Desa Talapeta dapat dijelaskan bahwa pengelolaan ADD di Desa Talapeta terkait penatausahaan, sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa pengelolaan ADD di Desa Talapeta mengenai tahap penatausahaan sudah berjalan dengan cukup baik khususnya asas akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. Hal ini terlihat dari adanya bukti-bukti pendukung pada asas akuntabel seperti tersedianya bukti-bukti transaksi seperti faktur/bon pembelian alat dan bahan untuk pembangunan rabat beton, penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam pencatatan keuangan, pada asas tertib dan disiplin anggaran ini terlihat dari adanya bukti-bukti pendukung seperti pengeluaran hanya akan dilakukan setelah ada dokumen yang sah seperti surat permintaan pembayaran sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan sebelumnya, bukti tersebut dapat dilihat pada lampiran setelah dokumentasi rapat tim penyusun RPJM Desa. Namun demikian, asas transparansi masih belum berjalan dengan baik dikarenakan publikasi terkait arus keuangan terkait penggunaan ADD belum ada, baik itu dari papan informasi atau pun media sosial

4. Tahap Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa mempunyai dua tahap Pelaporan yaitu laporan berkala dan laporan akhir. Hasil wawancara atas pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Talapeta dengan aparat desa dapat dilihat dalam tabel 7 berikut :

Tabel 7
Kesesuaian Tahap Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 di Desa Talapeta

No	Tahap Pelaporan	Hasil Wawancara
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota
2	Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan	Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir Juli tahun berjalan
3	Laporan akhir tahun dilaporkan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya	Laporan akhir tahun dilaporkan paling lambat bulan Januari

Sumber : Data di Olah Penulis

Hasil penelitian pada tahap pelaporan pengelolaan ADD di Desa Talapeta dengan masyarakat dapat dilihat pada tabel 8 berikut :

Tabel 8
Hasil Penelitian Pada Tahap Pelaporan

No	Pertanyaan	Jumlah dan Persentase Jawaban Responden			
		Ya		Tidak	
1	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan kepada bupati	15	23%	50	77%
2	Apakah bapak/ibu pernah mendengar perangkat desa terlambat dalam memberikan laporan yang mengakibatkan pembangunan terkendala karena keterlambatan pencairan?	14	22%	51	78%
3	Apakah menurut bapak/ibu pelaporan dalam desa ini sudah baik?	17	26%	48	74%

Sumber : Data di olah penulis

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat Desa Talapeta dan hasil kuisioner kepada masyarakat Desa Talapeta dapat dijelaskan bahwa pengelolaan ADD di Desa Talapeta terkait pelaporan belum sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dikarenakan publikasi terkait laporan kurang sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa pengelolaan ADD di Desa Talapeta pada tahap pelaporan sudah berjalan dengan cukup baik hanya pada asas akuntabel. Hal ini terlihat dari adanya bukti-bukti pendukung pada asas akuntabel seperti, laporan penyerapan dana ADD serta bukti-bukti pendukung yang tercantum didalamnya sudah disusun dan sudah ditandatangani oleh pihak tertentu. Namun pada asas transparansi masih belum berjalan baik dikarenakan tidak adanya publikasi laporan pelaksanaan atau penyerapan ADD, demikian juga dengan asas tertib dan disiplin anggaran dikarenakan pelaporan masih sering tidak tepat waktu dan juga kemampuan aparat desa yang masih kurang memadai dalam penyusunan laporan

5. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban APB Desa. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) mengacu pada pemerintahan Bupati Deli Serdang No 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan ADD.

Hasil wawancara atas pertanggungjawaban ADD di Desa Talapeta dengan aparat desa dapat dilihat dalam tabel 9 berikut :

Tabel 9
Kesesuaian Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 di Desa Talapeta

No	Tahap Pertanggungjawaban	Hasil Wawancara
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan
3	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat	Laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan kepada masyarakat baik secara tertulis maupun media sosial

Sumber : Data di olah penulis

Hasil penelitian pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Talapeta dengan masyarakat dapat dilihat pada tabel 10 berikut :

Tabel 10
Hasil Penelitian Pada Tahap Pertanggungjawaban

No	Pertanyaan	Jumlah dan Persentase Jawaban Responden			
		Ya		Tidak	
1	Apakah bapak/ibu mendukung program yang di danai ADD ?	65	100%	0	0%
2	Apakah bapak/ibu merasakan dampak langsung dari adanya ADD tersebut?	35	54%	30	46%

No	Pertanyaan	Jumlah dan Persentase Jawaban Responden			
		Ya		Tidak	
3	Apakah laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat misalnya lewat papan pengumuman atau media lainnya?	5	8%	60	92%

Sumber : Data di olah penulis

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat desa talapeta dan hasil kuisisioner kepada masyarakat desa talapeta dapat dijelaskan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Talapeta terkait pertanggungjawaban belum sesuai dengan yang diatur pada Permendagri No 20 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Talapeta pada tahap pertanggungjawaban khususnya pada asas akuntabel sudah berjalan dengan baik dimana laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan ADD telah disusun setiap akhir tahun anggaran, bukti-bukti transaksi terkait pembangunan yang lengkap yang disertakan di dalam laporan dan tidak ditemukan laporan atau pun surat peringatan atau pun teguran terkait pertanggungjawaban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Talapeta Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang periode 2021-2023, ditemukan bahwa implementasi pengelolaan dana tersebut belum sepenuhnya mengikuti ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Beberapa tahapan menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam hal perencanaan dan penatausahaan yang sudah memenuhi prinsip partisipatif dan akuntabel. Hal ini terlihat dari dokumentasi yang memadai mencakup undangan musyawarah, catatan hasil pertemuan, daftar usulan kegiatan, serta pembukuan transaksi menggunakan sistem SISKEUDES. Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan juga cukup menggembirakan, dimana warga tidak hanya mengusulkan program tetapi turut aktif dalam tim pelaksana dan pengawasan kegiatan dengan dukungan dokumentasi yang tertata rapi.

Meski demikian, masih ditemukan kendala mendasar yang perlu mendapat perhatian serius. Prinsip keterbukaan informasi belum berjalan optimal karena pemerintah desa tidak mempublikasikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada warga, baik lewat papan informasi desa maupun platform digital. Persoalan lain yang cukup krusial adalah ketidaktepatan waktu dalam penyampaian laporan maupun dokumen pertanggungjawaban yang kerap terlambat. Kondisi ini diperparah dengan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal penyusunan laporan administratif. Dua permasalahan pokok ini mengindikasikan perlunya perbaikan sistem dan peningkatan kapasitas untuk mencapai tata kelola ADD yang lebih baik sesuai amanat peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Army, Y., & Puspita, R. (2020). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Kesesuaian Kebutuhan Desa Pucanganom Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. *Accounting Profession Journal (ApaJi)*, 2 (1).
- Indonesia. Kementrian Dalam Negeri (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Mahsun, Mohammad (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPF : Yogyakarta
- Marchelino Daling (2013) . Analisis Kinerja Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara . *Jurnal EMBA. Vol. 1 No. 25 November 2013*.

- Mardiasmo (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Management Keuangan Daerah*. Yogyakarta;Andi.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 *Tentang Pengelolaan Keuangan Negara Pada Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2003 *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tentang Keuangan Negara Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Jakarta*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian & Pengembangan*. Bandung : Alfabeta.